



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/369/2023

TENTANG

PENETAPAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Handwritten signature

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1636);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 497);

FA

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan sebagai berikut:


- a. sebagai bahan penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN yang menjadi dasar untuk menggambarkan kondisi kekuatan dan kekurangan ASN pada Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan formasi pegawai yang merupakan usulan penambahan kekurangan ASN oleh Bupati kepada Menteri dalam jangka waktu tertentu yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan berpedoman pada hasil penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN;
- c. pengadaan ASN merupakan proses perekrutan ASN;
- d. pengangkatan jabatan merupakan penempatan dan/atau pemindahan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. perencanaan pendidikan dan pelatihan merupakan pedoman pemberian diklat yang tepat bagi ASN sehingga meningkatnya pengetahuan kerja bagi pemegang jabatan dalam menjalankan tugasnya dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan benar;

- f. perencanaan karier merupakan arahan bagi rumusan perencanaan karier ASN Pemerintah Daerah melalui sistem pengembangan pegawai yang dirancang berdasarkan jalur, jenjang, pangkat dan jabatan-jabatan yang pernah dipegang oleh seorang ASN berdasarkan Peraturan Bupati;
- g. evaluasi jabatan merupakan sebuah analisis untuk membuat estimasi nilai (pembobotan) dari sebuah pekerjaan;
- h. petunjuk kerja merupakan pembuatan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan yang terdapat pada Peta Jabatan melalui Analisis Jabatan; dan
- i. pelaksanaan kelas jabatan merupakan penyusunan kelas jabatan untuk menetapkan tunjangan kinerja bagi ASN Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada hasil evaluasi jabatan sehingga seorang ASN berhak mendapat imbalan sesuai dengan nilai kontribusi jabatannya yang dihitung dari tingkat kepentingan dan kesukaran pekerjaan.

- KETIGA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk:
- a. memperoleh informasi tentang karakteristik pekerjaan yang ada pada setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menggambarkan kebutuhan Jabatan Struktural dan Fungsional dari tingkat paling tinggi sampai terendah pada suatu unit Perangkat Daerah; dan
 - c. penyusunan *bezzeting* yang menggambarkan posisi ASN yang tersedia pada masing-masing Perangkat Daerah untuk menjelaskan kedudukan atasan dan bawahan.
- KEEMPAT : Segala Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Agustus 2023.

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFANI 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 369 /2023
TANGGAL 18 Agustus 2023

DAFTAR PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat Daerah
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
6.	Dinas Kesehatan
7.	Dinas Sosial
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
14.	Dinas Tenaga Kerja
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17.	Dinas Perhubungan
18.	Dinas Lingkungan Hidup
19.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
20.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
21.	Dinas Perkebunan dan Peternakan
22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
24.	Badan Pendapatan Daerah
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
26.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29.	Kecamatan Tanjung
30.	Kecamatan Murung Pudak
31.	Kecamatan Haruai

32.	Kecamatan Kelua
33.	Kecamatan Banua Lawas
34.	Kecamatan Muara Uya
35.	Kecamatan Bintang Ara
36.	Kecamatan Jaro
37.	Kecamatan Upau
38.	Kecamatan Tanta
39.	Kecamatan Muara Harus
40.	Kecamatan Pugaan
41.	RSUD H. Badaruddin Kasim

 BUPATI TABALONG, 

 ANANG SYAKHFIANI 

